

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BIRO UMRAH TERHADAP
KEBERANGKATAN CALON JAMAAH YANG TERTUNDA KARENA
PANDEMI PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 719
TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI BIRO TRAVEL
UMRAH PT. JANNAH FIRDAUS KOTA YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
AZIZA MUTIFANI HIDAYAH
NIM: 17220077



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BIRO UMRAH TERHADAP
KEBERANGKATAN CALON JAMAAH YANG TERTUNDA KARENA
PANDEMI PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 719
TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI BIRO TRAVEL
UMRAH PT. JANNAH FIRDAUS KOTA YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
AZIZA MUTIFANI HIDAYAH
NIM: 17220077



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BIRO UMRAH TERHADAP
KEBERANGKATAN CALON JAMAAH YANG TERTUNDA KARENA
PANDEMI PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 719
TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI BIRO TRAVEL
UMRAH PT. JANNAH FIRDAUS KOTA YOGYAKARTA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,



Aziza Mutifani Hidayah

NIM. 17220077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aziza Mutifani Hidayah
NIM: 17220077 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BIRO UMRAH TERHADAP
KEBERANGKATAN CALON JAMAAH YANG TERTUNDA KARENA
PANDEMI PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 719
TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI BIRO TRAVEL
UMRAH PT. JANNAH FIRDAUS KOTA YOGYAKARTA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 28 Mei 2021




Dosen Pembimbing,



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
NIP. 198810192019031010

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Aziza Mutifani Hidayah
NIM : 17220077
Fakultas / Program Studi: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah (Studi Di Biro Travel Jannah Fidsaus Kota Yogyakarta).

No	Hari/Tanggal	Materi/Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 17 Maret 2021	Semi Proposal	
2.	Rabu, 24 Maret 2021	Revisi Proposal	
3.	Jum'at, 26 Maret 2021	Turnitin	
4.	Selasa, 30 Maret 2021	ACC Proposal	
5.	Minggu, 16 Mei 2021	BAB II	
6.	Senin, 17 Mei 2021	BAB II	
7.	Jum'at, 28 Mei 2021	BAB III	
8.	Jum'at, 28 Mei 2021	BAB IV	
9.	Sabtu, 29 Mei 2021	ACC BAB I-V dan Abstrak	
10.	Sabtu, 29 Mei 2021	ACC Skripsi	

Malang, 30 Mei 2021

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aziza Mutifani Hidayah, NIM 17220077, Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BIRO UMRAH TERHADAP
KEBERANGKATAN CALON JAMAAH YANG TERTUNDA KARENA
PANDEMI PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 719
TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI BIRO TRAVEL
UMRAH PT. JANNAH FIRDAUS KOTA YOGYAKARTA)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007



Ketua

2. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum


NIP. 198810192019031010



Sekretaris Penguji

3. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

NIP. 198112232011011002



Penguji Utama

Malang, 26 April 2021



MOTTO

لا يكلف الله نفسا الا وسعها لهما كسبت و عليها ما اكتسبت

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang (dikerjakannya) dan dia mendapat (siksa) dari kejahatan yang (diperbuatkannya)” (Q.S. Al-Baqarah : 286)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin syukur kepada Allah atas berkat rahmat Allah SWT yang selalu tercurahkan di setiap detiknya penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BIRO UMRAH TERHADAP KEBERANGKATAN CALON JAMAAH YANG TERTUNDA KARENA PANDEMI PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 719 TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI BIRO TRAVEL UMRAH PT. JANNAH FIRDAUS KOTA YOGYAKARTA)”** dapat diselesaikan dengan baik. *Shalawat* serta Salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW karena dengan syafaat-Nya kita diberi kesehatan dan kemudahan.

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan yang setinggi tingginya kepada orang-orang yang membantu dan menemani di segala proses, maka dengan segala bentuk kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Terimakasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama perkuliahan
6. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H., Bapak Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I, Bapak H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. Selaku Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik serta membimbing ilmunya dengan ikhlas.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada Ustad Taufiq selaku Manager Marketing PT Jannah Firdaus yang telah meluangkan waktunya dan banyak membantu dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Abdul Nadjib dan Ibu Suhermini saya ucapkan terima kasih yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat dalam setiap langkah penulis. Dan tidak lupa kepada Kakak Ukki Heru Gutama

tercinta yang telah mendukung dan mendoakan hingga terselesaikannya skripsi ini.

11. Kepada Rifqi, Novianti, Shofi, Diva, Tya, Tiyak, Muyasaroh, Dini, dan tanpa mengurangi ketulusan kepada sahabat / rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan banyak sekali bantuan dan dukungan, semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan.
12. Teman-teman S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta kepada teman teman Komisariat Purifikasi Fakultas Syariah tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu, bantuan, maupun arahan yang diberikan dari awal semester.
13. Kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Disini penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,



Aziza Mutifani Hidayah

NIM. 17220077

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (^), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	menjadi qawla
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh وما محمد الا رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wu dli"â linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh نصر من الله وفتح قريب - nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا - lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Metode Penentuan Subyek	32
E. Jenis dan Sumber Data	33

F. Metode Pengumpulan Data.....	34
G. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Tentang Biro Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta.....	38
B. Analisis dan Paparan Data.....	41
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60

ABSTRAK

Hidayah, Aziza Mutifani, 17220077. *Pertanggungjawaban Hukum Biro Travel Umrah Terhadap Calon Jamaah Yang Tertunda Keberangkatannya Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Hukum, dan Maqashid Syariah.

Seluruh dunia ini mengalami musibah yakni pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 ini secara tidak langsung melumpuhkan dalam semua sektor khususnya sektor perekonomian pada biro travel umrah. Hal ini yang juga dirasakan oleh salah satu biro di Indonesia yang terkena dampak dari Covid-19 yaitu PT Jannah Firdaus di Kota Jogjakarta. Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini adalah bagaimana bentuk nyata biro travel umrah atas gagal nya keberangkatan calon jamaah karena pandemi. Konsep pertanggungjawaban hukum ini sesuai dengan kaidah *Maqashid Syariah*. Kepentingan calon jamaah harus sangat diperhatikan karena masalah yang dihadapi adalah kemaslahatan untuk semua pihak

Penelitian ini berusaha memecahkan dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana bentuk nyata pertanggungjawaban hukum Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Jogjakarta perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020. Kedua, Bagaimana bentuk nyata pertanggungjawaban hukum Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Jogjakarta terhadap keberangkatan calon jamaah yang tertunda karena pandemi ditinjau dari Maqashid Syariah

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan mencari data langsung ke lapangan di PT Jannah Firdaus melalui cara pengumpulan data dan wawancara dengan pihak terkait dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Jannah Firdaus sebagai pelaku usaha masi belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yang mewajibkan atau membolehkan calon jamaah untuk mengambil dana nya kembali atau mengajukan refund dana tapi pada kenyataanya biro tidak memperbolehkan untk mengambil uang yang sudah disetorkan pada jamaah,tetapi telah mengupayakan untuk memberikan hak hak calon jamaah dengan memberikan penjadwalan ulang dan komunikasi aktif melalui media *whatsapp*. Dalam Maqashid syariah, pertanggungjawaban hukum pada calon jamaah PT Jannah Firdaus ini salah satu wujud dari kemaslahatan umat, karena didalamnya mengandung pokok pokok kemaslahatan yaitu memelihara jiwa (Hifz An-Nafs) dan memelihara harta (Hifz Al-Mal).

ABSTRACT

Hidayah, Aziza Mutifani, 17220077. *Legal Accountability of Umrah Travel Agent for Candidates for Pilgrimage Who Have Delayed Their Departure Due to Pandemic Perspective Decree of the Minister of Religion Number 719 of 2020 and Maqashid Sharia*. Thesis, Department of Islamic Economic Law, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Keywords : Law, Conversion, Land, Eigendom and Maslahah.

The whole world has damaged a disaster, that is the Covid-19 pandemic that emerged in 2020. The spread of the Covid-19 pandemic has indirectly paralyzed all sectors, especially the economic sector at the Umrah travel agency. This is also felt by one of the agencies in Indonesia that were affected by Covid-19, that is PT Jannah Firdaus in the City of Jogjakarta. Legal responsibility is how was the real form of the Umrah travel agency to solve the failure of the pilgrim's departure due to the pandemic. This concept of legal responsibility is correct based on the Maqashid Sharia principles. The interests of the pilgrim candidate must be considered because the problems faced are the benefit of all parties.

This research attempts to solve two problem formulations. First, what is the real form of the legal accountability of the Umrah Jannah Firdaus Travel agency in the City of Jogjakarta in the perspective of the Decree of Minister of Religion Number 719 of 2020 Second, what is the real form of the legal accountability of the Umrah Jannah Firdaus Travel agency of the City of Jogjakarta for the departure of pilgrim candidate who was delayed due to the pandemic in terms of Maqashid Syariah.

This type of research is field research by looking for data directly at PT Jannah Firdaus through collecting the data and interviews with related parties and using a sociological juridical approach. The results of this study indicate that PT Jannah Firdaus as business parties still not in accordance with the Decree of the Minister of Religion Number 719 of 2020 which requires or allows pilgrims candidate to take their funds back or apply for refunds but in fact, the agency regulating on not allowed to take money that has been deposited by pilgrims, but they made efforts by giving the rights of pilgrims candidate in providing rescheduling and giving an active communication through WhatsApp. In Maqashid sharia, legal accountability to pilgrim candidate of PT Jannah Firdaus is a manifestation in giving benefit to people, because it contains the main points of benefit, that is maintaining the soul (Hifz An-Nafs) and property(Hifz Al-Mal).

ملخص البحث

هداية عزيزة موتيفان، رقم التسجيل 17220077، 2021، المسألة القانونية لوكالة سفريات العمرة للمجتمعات المقاربة الذين أخرجوا مغادرتهم بسبب الوباء العالمي بانطباع قرار وزير الدين رقم 719 لسنة 2020 ومقاصد الشريعة، بحث جامعي ، قسم الحكم الاقتص ادي الاسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: الحاج فيصل عقيل المنور، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المسؤولية، الحكم، المقاصد الشرعية.

انتثار جانحة كوفيد-19 بشكل غيرمبا شر على جميع القطاعات، وخاصة القطاع الاقتصادي في وكالة سفريات العمرة، و هذا ما شعر به ايضا احد الوكالات في اندونيسيا التي تآثرت بكوفيد-19، و هي شركة محدودة حنة فردوس في مدينة جوكارتا. المسألة التي نوية في هذه الحالة هي ما المسؤو لية النوية الحقيقية لو كالتسفيريات العمرة عن فشل رحيل للمجموعات المرتقبة بسبب الوباء. يتوافق مفهوم المسؤولية التي نوية هذا مع مبادئ مقاصد الشريعة. ان يجب مراعاة مصالح الحجاج المرتقبين لان المشا كل التي توا جهها تعودبا لفا دة على جميع الاطراف.

يحاول هذا البحث حل صيغتين مشكلتين. اولاً ما هو الشكل الحقيقي للمساءلة القانونية لوكالة سفريات العمرة جنة فردوس في مدينة جوكارتا بانطباع مرسوم وزير الدين رقم 719 السنة 2020. ثانياً ما هو الشكل الحقيقي للمساءلة القانونية لوكالة سفريات العمرة جنة فردوس في مدينة جوكارتا لمغادرة المجموعات المرتقبة الذين تأخروا بسبب الوباء من حيث مقاصد الشريعة . و نوع البحث المستخدم في هذا البحث هي البحث الميداني بطريقة البحث البيانات مباشرة في الميدان شركة محدودة جنة فردوس من خلال جمع البيانات والمقابلات مع الأطراف المعنية واستخدام منهج قانوني اجتماعي.

تظهر نتائج هذه الدراسة علي أن شركة محدودة جنة فردوس بصفتها فاعلاً تجارياً لاتزال غير متوافقة مع مرسوم وزير الدين رقم 719 لعام 2020 الذي يتطلب اويسمح للمجموعات المرتقبة با سترداد اموا لهم او التقدم بطلب لاسترداد الاموال، لكن في الواقع، لا يسمح الوكالة با خذ الاموال التي تم ايداعها للمجتمعات، بل حاولوا اعطاء حق المصلين المرتقبين من خلال توفير اعادة الجدولة والتواصل الفعال من خلال وسائل الاعلام واتساب. في مقاصد الشريعة، تعتبر المسألة القانونية امام المجتمعات المرتقبة من حرب جنة فردوس مظهرا من مظاهر منفعة الناس، لانها تحتوي على نقاط الفائدة الرئيسية، و هي الحفاظ على الروح والحفاظ على الممتلكات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang mayoritas penduduknya muslim. Berdasarkan dalam berita detik News Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berkata “*Data Global Religious Futures menunjukkan pada tahun 2020 pemeluk islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2 % dari total penduduk Indonesia dan 13 persen dari populasi muslim dunia*”. dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa Negara Indonesia menjadi salah satu dari potret islam di belahan dunia. Di dalam islam kita mengenal salah satu ibadah yakni umrah. Dorongan dan gairah untuk melaksanakan ibadah umrah pada masyarakat Indonesia tergolong besar, yang dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya melakukan ibadah umrah sebelum melakukan ibadah haji untuk membekali diri karena ibadah haji itu sendiri membutuhkan proses yang cukup panjang dan lama setelah didaftarkannya haji. Memenuhi panggilan Allah menuju tanah suci dengan memakan waktu yang lama berada di pesawat, mengeluarkan uang banyak serta meninggalkan keluarga, sanak saudara, semua yang dimiliki termasuk harta adalah wujud yang paling utama dari mau berserah diri pada Allah karena tujuan hanyalah satu ialah menjalankan tugas dari apa yang telah diperintahkan.

Umrah menurut bahasa adalah الزيارة berkunjung, ada juga yang mengatakan maknanya adalah القصد menyengaja.¹ Sedangkan menurut syari’at

¹ Muhammad Ajib, *Fiqh Umroh*, (Rumah Fiqh Publishing, 2019) 7.

maknanya adalah berkunjung ke suatu tempat, melakukan serangkaian ibadah yaitu : thawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berputar, sai yaitu berlarian pelan diantara bukit shafa dan marwah, dan yang terakhir adalah tahallul yaitu memotong sebagian rambut kepala.²

Industri ibadah umrah merupakan satu dari sekian bisnis yang sangat berkembang di Indonesia karena ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja tergantung waktu yang dimiliki jamaah dan keinginan kapan untuk melaksanakannya serta mengunjungi tanah suci adalah impian dari setiap orang yang beragama islam sehingga sangat wajar sekali jika mengalami siklus yang terus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, jamaah lebih memilih untuk mendahului ibadah umrah daripada melakukan ibadah haji terlebih dahulu, dikarenakan antrian menunggu haji lebih lama dibandingkan umrah yang bisa dilakukan kapanpun. Berdasarkan catatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) tercatat pada tahun 1435 H (2013-2014 M) yaitu 598.007 orang, kemudian pada tahun 1436 H (2014-2015 M) yaitu 649.283 orang, pada tahun 1437 H (2015-2016 M) yaitu 693.332 orang, pada tahun 1438 H (2016-2017 M) yaitu 867.561 orang dan pada tahun 1439 H (2017-2018 M) yaitu 1.005.806 orang, dari data tersebut kita bisa melihat bahwa jamaah dari Indonesia terus mencatatkan lonjakan yang signifikan. Lonjakan jamaah umroh dari Indonesia memang beralasan, berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Dirjen PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) berkembangnya bisnis umrah yang ada di Indonesia yaitu

² Al- Habsi, Baqir, Muhammad, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 1999. 377 .

dilatarbelakangi oleh tiga hal yaitu, proses yang sangat lama dalam menunggu haji setelah didaftarkannya, kesejahteraan masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin membaik, dan munculnya kesadaran beragama masyarakat Indonesia yang semakin hari juga semakin meningkat.³

Kemudian pada bulan Maret 2020 dunia dihadapkan oleh pandemi Covid-19 termasuk Indonesia yang menyebabkan terhentinya industri umroh dan akses untuk keluar ke negara asing pun dihentikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Jamaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, Kementrian Haji Arab Saudi menyatakan secara resmi bahwa “Telah diputuskan menggelar ibadah haji pada tahun ini (2020) dengan jumlah terbatas untuk berbagai kewarganegaraan di kerajaan”. Dengan adanya kebijakan yang meniadakan haji dan umroh untuk melawan meluasnya Covid-19 tersebut tentu sangat merugikan biro travel di Indonesia yang sudah mempersiapkan secara matang dan membayar maskapai, hotel atau keperluan lainnya untuk memberangkatkan para calon jamaah yang akan menuju tanah suci.

Berdasarkan Bisnis.com Ketua Umum SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji) Syam Resfiadi mengatakan “*industri travel haji dan umrah di Indonesia diperkirakan merugi sekitar Rp 2 triliun per bulan akibat adanya kebijakan pelarangan penerbitan visa umrah oleh Kerajaan Arab Saudi*”. Hal ini juga dirasakan oleh PT Jannah Firdaus Kota Yogyakarta,

³ Mudofir dan Syamsul Bakri, “Analisis Manajemen Resiko PT Amanu Zamzam Sakinah Solo Menghadapi Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid 19”, *Journal of Multidisciplinary Studies*, no. 2 (2020):6.

jamaah yang sudah mendaftar dari sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan bahkan mau berangkat pun harus ditunda keberangkatannya dan biro pun diharuskan untuk menjadwalkan kembali dan logikanya adalah jika Arab Saudi semakin lama dalam menutup ibadah haji dan umrah maka semakin lama pula biro travel akan mengalami kerugian, dan kerugian yang dialami oleh biro tidaklah kecil dan sedikit tetapi banyak. Saat ini lonjakan tersebut semakin meningkat, berdasarkan berita media online Kompas jumlah total kasus covid 19 saat ini di Indonesia yang telah dikonfirmasi 743.198 kasus. Dari angka tersebut telah terjadi 22.138 kasus kematian, sebanyak 109.963 dirawat dan sebanyak 611.097 telah dinyatakan sembuh.

Memasuki tahun 2021, pandemi masih belum juga selesai. Pemerintah Arab Saudi menunda kembali penyelenggaraan umrah bagi negara-negara di belahan dunia termasuk juga Indonesia. Terlebih lagi terdapat varian baru dari virus Covid-19 yakni varian B117 yang mana penularannya lebih cepat daripada Covid-19 yang biasanya. Sebelumnya, penyelenggaraan umrah masih dapat dilaksanakan pada 1 November 2020 hingga 2 Februari 2021. Dari pihak Kemenag pun juga tidak ada opsi lain selain mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Sebagaimana yang dikutip dari detik.com, dinyatakan oleh salah satu petugas Plt Dirjen Haji dan Umrah Kemenag bahwasanya, *“Ini kebijakan mutlak dari Saudi. Dari kita sendiri tidak ada pilihan selain mengikutinya. Itu kan juga bukan hanya Indonesia”*. Menurutnya ini merupakan bagian dari *temporary suspension* dan juga proses sterilisasi dari virus Covid-19. Disini pemerintah juga diharapkan supaya dapat memberi perhatian khusus terhadap

biro travel. Dalam hal ini perhatian serta bantuan tersebut dalam rangka mengatasi dampak negatif larangan masuk ke Arab Saudi.⁴

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 yang diterbitkan oleh Menteri Agama yakni Bapak Fachrul Razi, setelah menimbang bahwa Kerajaan Arab Saudi telah membuka peluang untuk umat Islam agar bisa melaksanakan ibadah umrah dengan berkala dan Indonesia merupakan negara yang diizinkan Arab Saudi untuk menyelenggarakan umrah. Sesuai dengan arahan Menteri Agama Fachrul Razi regulasi ini kemudian dibahas dengan instansi terkait yaitu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Perhubungan, dan pihak penerbangan.

Peraturan pada poin V bagian Ketentuan Lain Lain dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 menjelaskan bahwa calon jamaah umrah yang telah membayar kepada biro sebelum terjadinya pandemi biro dapat menetapkan biaya tambahan tetapi kemudian jika calon jamaah tidak bersedia untuk menambah biaya tambahan tersebut maka calon jamaah berhak untuk membatalkan keberangkatan ataupun mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan ke tanah suci, dan yang membatalkan keberangkatan berhak pula untuk mengajukan pengembalian biaya atau refund dana yang telah dibayarkan, namun pada kali ini penulis

⁴ <https://travel.detik.com/travel-news/d-5359418/kemenag-koordinasi-dengan-travel-umroh-soal-larangan-ri-masuk-arab-saudi>

menemukan biro yang masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yaitu tidak diperbolehkannya untuk membatalkan keberangkatan ataupun *refund* dana, *refund* dana hanya diperbolehkan bagi calon jamaah yang sudah tidak memungkinkan berangkat ke tanah suci seperti umur 70 keatas.

Sebagaimana permasalahan serta uraian yang telah dijelaskan di atas, topik ini menarik peneliti untuk membahas khususnya pembahasan tentang bagaimana bentuk nyata pertanggungjawaban biro dan kebijakan atas calon jamaah yang sudah membayar *Down Payment* dan harus tertunda karena pandemi, lalu kemudian tidak diperbolehkannya *refund* dana.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Maqashid Syariah berdasarkan pemikiran dari Al-Syathibi karena Al Syathibi lebih mengupayakan dalam memantapkan maslahat sebagai unsur yang penting dari tujuan hukum yang tentunya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila memenuhi 5 unsur pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang dapat diwujudkan dan dapat dipelihara.

Pada saat ini juga, kondisi dari biro travel umrah yang tersebar diseluruh Negara Indonesia masih belum membaik kembali serta mengalami kerugian yang amat banyak akibat adanya pandemi Covid-19, selain itu dengan adanya Pandemi Covid-19 maka calon jamaah umrah yang sudah mendaftar dan membayar di awal pandemi pun terpaksa harus menunda

keberangkatannya. Oleh karena itu diharapkan kebijakan yang tepat yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam menyikapi permasalahan mengenai bentuk pertanggungjawaban biro travel umrah terhadap keberangkatan calon jamaah umrah yang tertunda karena pandemi di Kota Yogyakarta ini sudah selayaknya pula diperhatikan dari segi hukum islamnya.

Dalam kaitannya, penulis ingin menganalisis bagaimana bentuk nyata pertanggungjawaban hukum atau kebijakan yang diambil oleh Biro Travel Umrah Jannah Firdaus terhadap calon jamaah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19 terlebih lagi jika tidak diperbolehkannya untuk membatalkan keberangkatan ataupun *refund* dana.

Maka dari itu fenomena berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas menjadikan sangat menarik dan sangat penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah (Studi di Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta).”**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam susunan karya tulis ilmiah Skripsi ini agar tidak terjadi permasalahan yang terlalu luas dan umum, maka penulis membatasi masalah yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif poin V bagian Ketentuan Lain Lain dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020.
2. Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi perspektif Maqashid Syariah teori Asy-Syathibi.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana bentuk nyata pertanggungjawaban hukum Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019?
2. Bagaimana bentuk nyata pertanggungjawaban hukum Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta terhadap keberangkatan calon jamaah yang tertunda karena pandemi ditinjau dari Maqashid Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk nyata pertanggungjawaban hukum Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta perspektif Keputusan Menteri

Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019.

2. Untuk menjelaskan bentuk nyata pertanggungjawaban hukum Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta terhadap keberangkatan calon jamaah yang tertunda karena pandemi perspektif Maqashid Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi sumber referensi yang bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil akhir dari penelitian ini adalah sebagai bentuk pengembangan dalam menggali permasalahan tentang pertanggungjawaban hukum biro umrah terhadap keberangkatan calon jamaah yang tertunda perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk menjadikan arah penelitian yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil akhir dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta memberi pemahaman wawasan kepada masyarakat khususnya calon jamaah umrah yang mengalami kegagalan keberangkatan dalam masa pandemi, dapat menjadi acuan dan landasan dalam menjawab persoalan tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dilakukan biro travel umrah atas tertundanya calon jamaah umrah karena pandemi perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun

2020 dan juga persoalan bagaimana dalam tinjauan Hukum Islam yaitu Maqashid Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti memakai sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang termuat dalam bab ini diantaranya yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, pandemi Covid-19, Fiqh Umrah dan Konsep Maqashid Syariah.

Bab III Metode Penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana didalamnya menguraikan tentang hasil penelitian antara sebuah teori dan fakta yang terjadi di lapangan (Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah.)

Bab V Penutup, dalam penutup menjelaskan kesimpulan yang merangkum semua pembahasan diatas serta memberikan saran terkait dengan penelitian tentang “Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif

Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah
(Studi di Biro Travel Umrah PT. Jannah Firdaus Kota Yogyakarta)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam pembahasan terkait dengan penelitian ini dan agar dapat melengkapi pengetahuan terkait dengan penelitian yang sejenis sebagaimana penelitian sebelumnya, maka perlu adanya penjelasan tentang penelitian terdahulu yang sudah diteliti sebelumnya dengan mengambil topik tentang pertanggungjawaban hukum yang dilakukan biro travel umrah.

Penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian Gemi Rakha Ediwari dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Ibadah Umrah Antara Biro Penyelenggara Ibadah Umrah Dengan Calon Jemaah (Studi Pada PT. Bumi Minang Pertiwi). Persamaan penelitian dahulu dengan sekarang adalah sama-sama menggunakan metode empiris untuk memperoleh data primernya, objek penelitian yang sama serta memiliki tujuan yang sama yaitu pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh biro umrah. Dan perbedaan penelitian dahulu dengan sekarang adalah jika peneliti terdahulu melakukan penelitian yang memfokuskan bagaimana perjanjian antara biro travel dengan calon jemaah sedangkan peneliti kali ini melakukan penelitian memfokuskan pada pertanggungjawabannya yang dilakukan oleh biro terhadap tertundanya keberangkatan calon jemaah karena pandemi Covid-

19.⁵

2. Penelitian Dwi Putri Gunawan dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Calon Jamaah Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Biro Perjalanan MT.Amanah. Persamaan penelitian dahulu dengan sekarang adalah menggunakan penelitian empiris untuk memperoleh sumber data primer dan pendekatan penelitian yang sama yaitu yuridis empiris. Dan perbedaannya adalah jika peneliti terdahulu yakni menitikberatkan pada perlindungan hukum calon jamaah umrah sedangkan peneliti kali ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum biro perjalanan umrah kepada calon jamaah umrah.⁶
3. Penelitian Kent Sella Sasongko dengan judul Tanggung Jawab Biro Travel Umroh Atas Kegagalan Pemberangkatan Jama'ah Umroh (Studi Kasus Abu Tours). Persamaan penelitian dahulu dengan sekarang adalah Objek penelitian yang sama yaitu pertanggungjawaban biro travel umroh atas kegagalan keberangkatan. Sedangkan perbedaannya adalah jika peneliti terdahulu lebih memfokuskan bagaimana perlindungan konsumen yang dirugikan karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh biro umrah, menggunakan penelitian normatif dan penelitian sekarang memfokuskan pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh biro umrah yang

⁵ Gemi Rakha Ediwari, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Ibadah Umrah Antara Biro Penyelenggara Ibadah Umrah Dengan Calon Jamaah (Studi Pada PT.Bumi Minang Pertiwi)", (Undergraduate thesis, Universitas Andalas Padang, 2018), <http://scholar.unand.ac.id/40042/>.

⁶ Dwi Putri Gunawan, "Perlindungan Hukum Konsumen Calon Jamaah Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Biro Perjalanan MT.Amanah.", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2019). <https://digilib.uin-suka.ac.id>.

disebabkan karena pandemi dan menggunakan penelitian empiris.⁷

4. Penelitian Fadilatun Nisa dengan judul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaah Yang Gagal Diberangkatkan (Studi Atas First Travel). Persamaan penelitian dahulu dengan sekarang adalah sama sama menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research* dan Sama sama fokus penelitian terkait pertanggungjawaban hukum biro umrah. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu fokus terkait perlindungan hukum terhadap konsumen biro jasa umrah terdampak Covid-19 yang ditinjau dari kacamata Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqasid Al-Syariah sedangkan peneliti dan penelitian sekarang menggunakan terkait pertanggungjawaban hukum biro umrah terhadap calon jamaah yang tertunda keberangkatannya yang ditinjau dari kacamata Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqasid Syariah.⁸

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang

⁷ Kent Sella Sasongko, “Tanggung Jawab Biro Travel Umroh Atas Kegagalan Pemberangkatan Jama’ah Umroh (Studi Kasus Abu Tours)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13880>.

⁸ Fadilatun Nisa, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaah Yang Gagal Diberangkatkan (Studi Atas First Travel)”,(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45734/1/FA_DILATUN%20NISA-FSH.pdf

1	Gemi Rakha Ediwar	Pertanggungjawab an Hukum Terhadap Pelaksanakan Perjanjian Pemberangkatan Ibadah Umrah Antara Biro Penyelenggara Ibadah Umrah Dengan Calon Jamah (Studi Pada PT. Bumi Minang Pertiwi).	a. Menggunak an metode empiris untuk memperoleh data primer. b. Objek penelitian yang sama yaitu membahas pertanggungja waban hukum antara biro umrah dan calon jamaah c. Bertujuan sama yaitu ingin mengetahui pertanggungja waban hukum biro travel umrah .	a. peneliti terdahulu melakukan penelitian yang memfokuskan bagaimana perjanjian antara biro travel dengan calon jamaah.	a. peneliti kali ini melakukan penelitian memfokuska n pada pertanggungj awabannya yang dilakukan oleh biro terhadap tertundanya keberangkata n calon jamaah karena pandemi Covid-19.
---	----------------------	---	---	---	---

2	Dwi Putri Gunawan	Perlindungan Hukum Konsumen Calon Jamaah Ibadah Umroh Oleh Penyelenggara Biro Perjalanan MT.Amanah.	a. Menggunakan an metode empiris untuk memperoleh data primer. b. Menggunakan an pendekatan penelitian yang sama yaitu yuridis empiris.	a. Menitikberat kan pada perlindungan hukum calon jamaah umrah.	a. Menitikbe ratkan pada pertanggungj awaban hukum biro perjalanan umroh kepada calon jamaah umrah.
3	Kent Sella Sasongko	Tanggung Jawab Biro Travel Umroh Atas Kegagalan Pemberangkatan Jama'ah Umroh (Studi Kasus Abu Tours).	a. Objek penelitian yang sama yaitu pertanggungja waban biro travel umrah atas kegagalan keberangkatan .	a. Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana perlindungan konsumen yang dirugikan karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan	a. Penelitian ini memfokuska n pertanggungj awaban hukum yang diberikan oleh biro umrah yang disebabkan

				oleh biro umrah b. Menggunakan penelitian normatif.	karena pandemi b. Menggunakan penelitian empiris.
4.	Fadilatun Nisa	Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaah Yang Gagal Diberangkatkan (Studi Atas First Travel).	a. menggunakan jenis penelitian lapangan atau <i>Field Research</i> . b. Sama sama fokus penelitian terkait pertanggungjawaan hukum biro umrah.	a. peneliti terdahulu meninjau dari kacamata Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1999 Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan tidak meninjau dari segi hukum islam nya.	a. pertanggungjawaban hukum biro umrah terhadap calon jamaah yang tertunda keberangkatannya yang ditinjau dari kacamata Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020

					dan Maqashid Syariah.
--	--	--	--	--	-----------------------------

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang harus ditanggung dan jika terjadi apa-apa boleh disalahkan, boleh dituntut dan boleh dipermasalahkan. Di dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum agar mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diperbuat. Secara hukum, tanggung jawab ini dapat diartikan sebagai suatu dampak atau konsekuensi yang dialami oleh seseorang yang mempunyai kebebasan dalam berbuat sesuatu yang berhubungan dengan etika atau moral.⁹ Bukan hanya itu saja, menurut Titik Triwulan tanggung jawab hukum ini ialah *“pertanggungjawaban juga patut mempunyai dasar, ialah hal yang menyebabkan munculnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus hal yang mengeluarkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”*.

2. Pengertian Pandemi Covid-19

Menurut WHO *“pandemi merupakan rasio penyebaran penyakit yang tumbuh secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki*

⁹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,45.

sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya, sebagaimana oleh apa yang dilaporkan The Guardian”.

Selain itu, level pandemi lebih tinggi daripada epidemi. Sedangkan yang dimaksud epidemi adalah suatu keadaan menyebarnya penyakit di kalangan orang banyak secara masif dan cepat, serta dalam jumlah lebih banyak dibandingkan keadaan normal yang terjadi.

WHO telah memberikan alarm kepada masyarakat dunia untuk siap siaga dengan mencegah atau menangani pandemi ini, dan jika terdapat pernyataan atau peresmian tentang suatu pandemi, artinya akan ada kemungkinan bahwa penyebaran komunitas terjadi. WHO tidak memiliki ambang batas menentukan suatu wabah sebagai pandemi serta jumlah orang yang meninggal dunia atau infeksi atau bahkan hingga berapa jumlah negara yang akan terjangkit akan terjadinya pandemi ini.¹⁰

3. Ibadah Umrah

a. Pengertian Umrah

Umrah menurut bahasa adalah maknanya adalah الزيارة berkunjung, ada juga yang mengatakan maknanya adalah القصد menyengaja.¹¹ Sedangkan menurut syari'at maknanya adalah berkunjung ke suatu tempat, melakukan serangkaian ibadah yaitu : thawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berputar, sai yaitu berlarian pelan

¹⁰ Rehia Sebayang, “WHO nyatakan wabah COVID-19 jadi pandemi,” CNBC, 12 Maret 2020, diakses 3 Februari 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>

¹¹ Muhammad Ajib, *Fiqh Umroh*, (Rumah Fiqh Publishing, 2019) 7.

diantara bukit shafa dan marwah, dan yang terakhir adalah tahallul yaitu memotong sebagian rambut kepala.¹²

Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang paling rajih dalam mazhab Maliki, umrah itu sunah muakad satu kali seumur hidup, karena hadits-hadits yang masyhur dan shahih yang menyebutkan kewajiban-kewajiban dalam islam tidak menyebutkan umrah sebagai salah satu kewajiban tersebut¹³

Hadist yang memberitahukan keutamaan ibadah umrah tertera dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bahwasanya Rasulullah Bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

“ *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dari satu umrah ke umrah yang lainnya menjadi penghapus dosa diantara keduanya. Dan Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga.*” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁴

¹² Al- Habsi, Baqir. Muhammad, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 1999. 377

¹³ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2002. hal 377

¹⁴ Muttafaq’alaih: Shahiih al-Bukhari (III/597 , no. 1773), Shahiih Muslim (II/987 , no. 1349), Sunan at-Tirmidzi(II/206, no. 937), Sunan Ibn Majah (II/964, no. 2888), Sunan an-Nasa-i (V/115).

4. Konsep Maqashid Al-Syariah

a. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Kata *Maqashid Al-Syariah* berasal dari *lughah* (Bahasa), *Maqashid Al-Syariah* terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *Al-Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk dari kata *qashada yaqshudu* dengan beragam makna seperti menuju arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹⁵

Sedangkan kata *Al-Syari'ah* berasal dari kata *syara'a as-syai* dengan arti menjelaskan sesuatu atau ia diambil dari *asy-syir'ah* dan *asy-syari'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat.¹⁶ Secara terminologi, kata *Syariah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.¹⁷

Ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf *Maqashid Al-Syariah* adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan

¹⁵ Asafri Jaya, *Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah: Modrasi islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto, dkk) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 13.

¹⁷ Jabbar, *Validitas Maqashid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, alSyatibi, dan Ibn Asur)*, hlm. 33.

hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.¹⁸

Sementara itu, Al-Syatibhi mengartikan syariah sebagai hukum hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun I'tiqad-I'tiqad nya secara keseluruhan terkandung didalamnya.¹⁹

Dengan menggabungkan kedua kata diatas, maqashid dan syariah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid al-syariah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, maqashid al-syariah dalam kajian tentang hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqashid al-syariah, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁰

Maqashid al-Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa baik secara bahasa maupun

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 237.

¹⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, "al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), t.t, hal 88.

²⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, "al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah, hal 6.

istilah maqashid al-syariah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

b. Dasar Hukum Maqashid Al-Syariah

Adapun ketentuan dasar hukum yang disandarkan teori Maqashid Al-Syariah ini, bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah al-Jatsiyah ayat 18²¹:

ثم جعلناك على شريعة من الأمر

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu.”

Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata Syariah terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an. Penjelasan kata syari'at juga terdapat di dalam surah al-Maidah ayat 48²² :

وانزلنا اليك الكتب بلحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليلوكم في ما اتىكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

²¹ Q.S Al-Jatsiyah ayat 18

²² Q.S Al-Maidah ayat 48

“Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang seluruhnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu dijadikanNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lali diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu persilihkan itu.”

c. Tingkatan Maqashid Al-Syariah

Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi 3 kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. 3 kategori tersebut yaitu:

a. Maqashid Al-Dharuriyyat

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyyat apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.²³

²³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*. (Bandung: Prenada Media, 2003), hal 397

Kemaslahatan Maqashid Al-Syariah yang berada dalam urutan yang paling tinggi, dimana segala hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan. Asy-Syat'ibi mengemukakan bahwa untuk memelihara al-Umur adh-Dharuriyyah dalam kehidupan manusia, tercangkup dalam lima hal al-Kulliyat al-khams.²⁴ Yaitu hal-hal yang tersimpul kepada lima sendi agama, akal, nyawa atau jiwa, keturunan, dan harta. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada diurut pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

1. Hifz Al-Din (Perlindungan Terhadap Agama)

Agar menegakkan syiar Islam serta mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan beragama dan keyakinan beribadah, setiap agama berhak atas agama dan madzhabnya, tidak boleh ada paksaan, juga tekanan untuk berpindah keyakinannya.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah: Modrasi islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto, dkk), hlm. 14-15.

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 256²⁵:

لا اكراه ف الدين قد تبين الشد من ال

غي

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam),
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang
sesat.”*

2. Hifz Al Nafs (Perlindungan Terhadap Jiwa)

Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, mensyariatkan hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya juga larangan segala bentuk perbuatan yang merusak jiwa.²⁶ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 68²⁷ sebagai berikut:

والد بن لا يد عون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق
ولا يزنون

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta
Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak
berzina.”*

3. Hifz Al-Aql (Perlindungan Terhadap Akal)

²⁵ QS. Al-Baqarah ayat 256

²⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 1.

²⁷ Al-Furqon ayat 68

Akal adalah merupakan sumber hikmah pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat. Dengan akal surat perintah Allah disampaikan dan dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini dan dengannya manusia sempurna dari makhluk lainnya. Islam meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia derajatnya. Untuk itulah Allah melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut.²⁸

4. Hifz Al-Nasl (Perlindungan Terhadap Keturunan)

Islam sangat menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat dari beberapa sanksi yang berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang merusak kehormatan dan kemuliaan manusia seperti masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Sebagaimana bentuk perlindungan yang diberikan yaitu adanya pemberian hinaan dan ancaman dosa dengan siksa bagi pelaku.²⁹

5. Hifz Al-Mal (Perlindungan Terhadap Harta)

²⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 91.

²⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 131.

Dalam hal memelihara harta, Islam mensyaratkan untuk usaha usaha yang halal, menggunakan hartanya untuk hal yang halal, serta mensucikan diri sebagian harta yang didapatnya dengan cara mengeluarkan sebagian hak Allah dan hak orang lain. Tak hanya sampai disitu, anjuran untuk tidak melakukan pemborosan merupakan wujud perlindungan terhadap harta oleh Islam.³⁰

a. Maqashid Hajiyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam islam terdapat hukum rukhsah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.³¹

Menurut Abdul Wahab, dalam lapangan ibadat, islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bilamana kenyataanya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari lain.³²

³⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 167.

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hal79

³² Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh, cet XI*, (Kairo: Dar-al Ma'arif, 1997), hal 202-203.

Dalam lapangan mu'amalat disyaratkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa-menyewa, syirkah (perseroan), dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), dan beberapa hukum rukhsah dalam mu'amalat.

Dalam lapangan 'uqubat (sanksi hukum), islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dan hajiyat adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan

b. Maqashid Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.³³ tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

³³ Yusuf al'Al-Qardhawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, hal 80.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, mu'amalat, dan 'uqubat. Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadat, menurut Abd Wahab Khalaf, umpanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Tujuan syari'at mengenai tahsiniyat. Misalnya, termaktub dalam Surat al-Maidah ayat 6³⁴:

.....ولكن ير يد ليطهر كم وليتم نعمته عالم لعالم تشكرون

“Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur

³⁴ Q.S Al-Maidah ayat 6

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai jawaban atas suatu permasalahan yang tengah diteliti. Makna dari penelitian ini adalah suatu kegiatan untuk mencari kebenaran, yang berdasarkan pemikiran ilmiah dalam suatu metode ilmiah tertentu.³⁵ Maka dari itu, metodologi penelitian yang di implementasikan haruslah sesuai bersama dengan ilmu pengetahuan induknya.³⁶

Dalam rangka untuk memperoleh data yang ada di penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Pembahasan mengenai “Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah” ini yakni termasuk dalam jenis yuridis empiris, ialah melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat tersebut. Penelitian hukum yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada. Sedangkan maksud dari empiris merupakan riset hukum yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan informasi melalui wawancara yang didukung dengan data-data dokumen berupa buku, jurnal, artikel hukum ilmiah yang akan peneliti gunakan sebagai objek penelitian.³⁷

³⁵ Juliansyah Noor, “*Metode Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*”, (Jakarta: Kencana, 2017), 22.

³⁶ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika 2014) 17

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008) 121.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sebuah persepsi terhadap suatu permasalahan dalam arti luas yaitu dapat mendalami persoalan dengan cara mengamati.

Kemudian dalam hal melakukan penelitian, penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis yakni penelitian yang dilaksanakan dengan melihat keadaan nyata di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan yang benar dan kemudian menuju ke tahap identifikasi dan menuju penyelesaian masalah.³⁸

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara pemantauan, penulisan pada lokasi penelitian yaitu Biro Travel Umrah PT. Jannah Firdaus Kota Yogyakarta. Data-data tersebut kemudian diproses dan dianalisis secara sistematis. Kemudian setelah itu hasil juga akan diuraikan serta dideskripsikan dalam wujud tulisan yang tertuang pada BAB IV dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang “Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah” terfokus terhadap Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta.

D. Metode Penentuan Subyek

Cara penarikan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah

³⁸ Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 123.

dengan cara *purposive sampling*, yang artinya adalah penarikan sampel yang dilaksanakan melalui metode mengambil subjek yang didasarkan pada maksud tujuan yang sudah direncanakan.

Sampel ini dipilih berlandaskan pertimbangan atau penelitian subjektif.³⁹ Metode penentuan sampel *purposive sampling* guna untuk memudahkan peneliti melalui cara langsung mencari data dan melakukan wawancara dengan pihak yang ahli dan kompeten yang mana sudah menjadi tugas kesehariannya .

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer penelitian yakni langsung dari lapangan dan dilaksanakan dengan metode mewawancarai langsung kepada pihak yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti. Melalui metode wawancara dan kumpulan dokumen dokumen penting dari Biro Travel Umrah Agung Wisata itu sendiri dan beberapa calon jamaah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi. Wawancara dilakukan dengan Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta yakni merekam wawancara dan menulis wawancara tersebut.

³⁹ Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2004) 91.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dan pelengkap yang berisikan data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian baik penelitian yang diperoleh dari informasi yang relevan, buku, jurnal, maupun karya ilmiah para sarjana. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020.

3. Data tersier

Sumber data tersier guna untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah tahap yang penting dalam melakukan sebuah penelitian. Cara dan sumber tersebut antara lain yaitu observasi, wawancara, portofolio, catatan lapangan, foto, angket, dan sebagainya.⁴⁰ Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data, yakni:

1. Observasi

Observasi ialah teknik untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan pengamatan sekaligus terjun langsung pada suatu objek yang akan diteliti.⁴¹

2. Wawancara

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset,1991) 136.

⁴¹ Hadi, *Metode Research*,137.

Wawancara biasa dilakukan bila jumlah psengamatan sedikit sehingga peneliti sendiri bisa melakukan pengumpulan data sehingga daftar wawancara saja cukup untuk digunakan. Wawancara yang akan digunakan peneliti yaitu metode wawancara semi-struktur yaitu peneliti akan mempersiapkan dahulu sejumlah pertanyaan yang dianggap penting saat proses wawancara berlangsung, dan kemudian dengan sumber data primer ini bisa dilakukan secara tatap muka dengan narasumber.

Wawancara dilakukan di Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta .

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mengumpulkan dokumen beserta data penting yang tersedia dan mendukung seperti keadaan lapangan kemudian dipelajari dan dicatat bagian yang penting yang ada di lokasi penelitian.⁴²

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data akan yakni prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum untuk mendapatkan konklusi. Adapun cara-caranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Editing disini berarti meneliti data yang telah didapatkan, dari kelengkapan dan kesesuaian jawaban, kejelasan arti kesesuaian dan

⁴² Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2003) 203.

relevansinya⁴³ atau dapat berarti proses memilah dan menyeleksi data-data yang telah dikumpulkan serta memastikan data-data yang telah diperoleh sudah akurat ataukah belum.⁴⁴ Tahap pemeriksaan data juga untuk memeriksa hasil dari data yang diperoleh dari lapangan, agar mengetahui apakah sudah cukup atau perlu ditambahi. Menjelaskan dan memperinci hal yang penting sebagaimana sesuai dengan rumusan masalah dan peneliti akan memeriksa keseluruhan data dan ketepatannya yang didapatkan dari Biro Travel Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta.

b. Klasifikasi

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dari narasumber kemudian di klarifikasi dan melakukan pemeriksaan ulang guna data tersebut valid adanya serta diperlukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat selaras dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi

Setelah data dikelompokkan atau di klasifikasi maka tahapan selanjutnya yakni memverifikasi data yang telah dikelompokkan tadi, agar validitas data dapat diakui dan dipakai dalam penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi data dengan cara mengkonfirmasi data kepada subjek penelitian yakni Manager Marketing Biro Travel Umrah PT. Jannah

⁴³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

⁴⁴ Comy R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9

⁴⁵ Nana sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Argasindo, 2002) hal 84.

Firdaus Kota Yogyakarta, agar data yang diperoleh valid, akurat dan tidak mengandung manipulasi.

d. Analisis

Tahap ini merupakan proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang didapatkan dari mewawancarai dengan narasumber, catatan lapangan dan dokumentasi.

e. Kesimpulan

Concluding ini merupakan tahap akhir dari semua proses yang telah dilakukan sebelumnya, mulai pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi data. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan semua data dan jawaban yang telah diperoleh sebelumnya agar dapat menghasilkan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan yang mudah dipahami dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Biro Umrah Jannah Firdaus Kota Yogyakarta⁴⁶

a. Profil

PT Jannah Firdaus adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata yang meliputi provider visa, biro perjalanan haji dan umrah, biro perjalanan halal tour, badal haji dan umrah serta penyedia bus dan hotel yang didukung oleh staff yang profesional dan memiliki sistem yang selalu berkembang. Memiliki kantor pusat yang berada di Rukan Golf Lake Residence Blok Venice B-108, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta memiliki kantor cabang di Yogyakarta yang berada di Perumahan Griya Taman Asri Blok B 518 Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta

b. Struktur Organisasi

Mu'assasah Saudi	: Nader Alotaiby
CEO and Owner Global Country	: Wael Ahmed
Director Branch Saudi Arabia	: Eslam Ghoniem
Director Branch Egypt	: Ahmad Ghoniem
Director Branch Tunisia	: Bassem Touil

⁴⁶ <http://www.jannahfirdaus.com/>

Director Branch Turki	: Ahmed Moh
Director Branch Dubai	: Ahmed Embaby

INDONESIA BRANCH

Direktur	: Wael Ahmed
Direktur Utama	: Bambang C
Komisaris	: Rahmat Syam
Finance and Accounting Manager	: Varida Wulandari
Operational Manager	: Rina Maryani
Advisor Konsultan	: Yula Yulia P
Visa Manager	: Hendra
Tour and Ticketing Manager	: Ahmad Farham
IT	: Mohammad Fhatir
Visa Staff	: Agung Sulistio
Ticketing	: Kiki
Administrasi	: Ilham Salim
General Affairs	: Romi

c. Persyaratan Umrah

Adapun untuk tambahan persyaratan umrah PT Jannah Firdaus selama pandemi :

1. Passport dan Suntik Meningitis
2. PCR sebelum dan sesudah umrah
3. Karantina sebelum dan setelah keberangkatan

d. Fasilitas Umum

Adapun fasilitas umrah PT. Jannah Firdaus yang di berikan kepada jemaah selama pandemi, sebagai berikut:

a. Biaya Termasuk :

1. Tiket Pesawat PP

- Penerbangan langsung ke Madinah/Jeddah

2. Hotel Makkah dan Madinah

- a. Karantina selama 3 hari di Madinah
- b. Madinah Elaf Taibah, 100m dari Masjid Nabawi
- c. Mekkah Le Meridien Ajyad, 150m dari Masjidil Haram
- d. Hotel dekat tepat di depan masjid

3. Visa Umrah

4. Makan box selama berada di hotel Makkah dan Madinah

- Makan 3 kali sehari menu Asia/Indonesia

5. Tour Leader dan Guide

- Selama di tanah suci di 40 amping 1 Tour Leader dan 1 Mutawwif

6. Bus 2020

7. Handling Airport

8. Meals box keberangkatan/kepulangan

9. Mutawwif Indonesia

10. Manasik

11. Cover asuransi + Covid-19

- b. Biaya Tidak Termasuk :
 - 1. PCR dan karantina Indonesia
 - 2. Biaya Pasport
 - 3. Biaya suntik meningitis (buku kuning)

B. Analisis dan Paparan Data

a. Pertanggungjawaban hukum PT Jannah Firdaus sesuai dengan Peraturan KMA Nomor 719

Pandemi Covid-19 di Indonesia dimulai sejak Maret 2020. Awal mula terjadinya pandemi Covid-19 ini ditemukan di Wuhan pada bulan Desember 2019 lalu. Kemudian di Indonesia kasus menyebar pertama kali saat Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 warga Negara Indonesia yang berasal dari Depok yang telah dinyatakan positif Covid-19. Menurut WHO bahwa Covid-19 dapat ditularkan jika kita melakukan kontak dekat dengan penderita Covid-19 dan penderita pun akan mengalami gangguan pernafasan yang gejala umum yang dirasakan adalah mengalami demam, batuk, pilek, flu, bahkan kehilangan rasa dan bau. Untuk mencegah meyebarinya dan meluasnya pandemi Covid, Negara Indonesia menerapkan sistem lockdown sama seperti negara lain untuk tetap menjaga kesehatan dan keamanan bersama.

Dampak yang terjadi ketika pandemi berlangsung yaitu melesatnya angka pengangguran di Indonesia yang disebabkan oleh Covid-19 yang meningkat yaitu banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pandemi Covid-19 yang menggelisahkan ditambah dengan berita

buruk bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja menyebabkan para pekerja harus bertahan dengan penghasilan dan uang simpanan sisa yang mereka miliki. Pada saat yang sama juga industri umrah pun mau tidak mau terhenti karena akses untuk keluar negara asing dihentikan, hal ini pastinya memiliki dampak bagi biro travel umrah di seluruh Indonesia salah satunya adalah Biro Tavel Umrah Jannah Firdaus yang berada di Kota Yogyakarta. Dengan adanya kebijakan yang meniadakan haji dan umrah untuk melawan meluasnya Covid-19 tersebut tentu sangat merugikan biro travel di Indonesia yang sudah mempersiapkan secara matang dan membayar maskapai, hotel atau keperluan lainnya untuk memberangkatkan para calon jamaah yang akan menuju tanah suci, larangan ini bukan hanya berlaku untuk warga asli saja melainkan warga pendatang juga harus mentaati larangan tersebut.

Dari sekian banyak akibat dari fenomena pandemi Covid-19 ini adalah Menteri agama yaitu Bapak Fakhru Razi menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Regulasi ini disusun sedemikian rupa tentunya merujuk kepada ketentuan dari Arab Saudi dan ada beberapa peraturan yang mendapat masukan dari beberapa kementerian, terkhusus Kementerian Kesehatan. Tujuan dari diterbitkannya regulasi ini

berdasarkan Kompas.com Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag yakni Bapak Oman Fathurrahman⁴⁷:

“Negara berupaya memberikan perlindungan terhadap jemaah umrah sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kita harus memberi perlindungan, baik sebagai warga negara, terutama dalam konteks pandemi, perlindungan jiwa keamanan dan keselamatan, itu semangat nya. Regulasi ini tidak hanya mengatur jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari akibat pandemi tetapi juga umat islam yang baru akan mendaftar untuk beribadah umrah di masa wabah ini”.

Regulasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 membahas terkait masalah jemaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi ini pastinya mendapat perhatian khusus bagi para biro travel umrah karna berkaitan dengan calon jemaah dari biro. Pemerintah mempunyai peran untuk mengontrol dan mengawasi agar kondisi menjadi lebih kondusif yang dengan tujuan untuk melindungi serta mensejahterakan masyarakat khususnya calon jemaah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi ini.

Seperti apa yang sudah tertulis di Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019,

⁴⁷ <https://travel.detik.com/travel-news/d-5359418/kemenag-koordinasi-dengan-travel-umroh-soal-larangan-ri-masuk-arab-saudi>

menyebutkan bahwa calon jamaah yang tertunda keberangkatannya diberikan 2 pilihan yaitu menjadwalkan kembali saat pandemi sudah selesai atau membatalkan rencana umrah yang sudah disusun kemudian menarik kembali biaya yang sudah dibayarkan atau meminta *refund* dana kepada biro umrah, namun dalam hal ini PT Jannah Firdaus masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dikarenakan pada kenyataan yang terjadi pada PT Jannah Firdaus adalah tidak memperbolehkannya untuk mengambil dana ataupun membatalkan keberangkatannya ke Makkah dalam masa pandemi ini.

Menurut Titik Triwulan *“Pertanggungjawaban haruslah memiliki dasar, hal yang menyebabkan munculnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus hal yang mengeluarkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”*. Hubungan yang terjadi antara Biro Travel Umrah Jannah Firdaus dengan calon jamaah menumbuhkan suatu hubungan hukum yang menimbulkan munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara biro dan calon jamaah, yang mendasari pula terbitnya suatu tanggung jawab yang apabila dapat menimbulkan kerugian pada calon jamaah karena tidak tercapainya suatu kewajiban.

Setelah melakukan wawancara dengan Manager Marketing PT Jannah Firdaus ketika dilakukan konfirmasi mengenai apa alasan tidak memperbolehkan jamaah untuk mengambil dana, ia mengatakan bahwa uang disimpan biro yang sebagian dananya juga masuk maskapai

penerbangan guna untuk booking tiket pesawat yang dananya tidak bisa *refund* tetapi bisa di *reschedule*.⁴⁸ Untuk saat ini pihak biro mengalami kerugian yang besar sekali, selain pihak biro harus menyusun ulang jadwal keberangkatan calon jamaah adalah sejak pandemi biro tidak menghasilkan uang sama sekali dan menutup kantor operasional sehingga tidak ada kegiatan sama sekali di dalam kantor tersebut, dan karna akibat dari tidak adanya penghasilan dari biro tersebut maka 5 karyawan dari PT Jannah Firdaus pun terpaksa harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), selain itu mempertimbangkan bahwa ketika umrah diperbolehkan dibuka kembali tentu akan terjadi semacam adu kecepatan sesama biro untuk memberangkatkan jamaah. Oleh karena itu biro terpaksa hanya mengandalkan uang dari jamaah bukan dari modal biro sendiri tersebut, jadi mau tidak mau pihak biro tidak memperkenankan untuk diambil uangnya. Pihak biro juga menjelaskan bahwa “*untuk transparansi dana tetap dijalin kepada jamaah mba, transparansi ini berupa koordinasi kepada jamaah terkait dana pengelolaannya, dijelaskan dan jamaah pun paham dengan kondisinya*”.

Bentuk Pertanggungjawaban yang bisa dilakukan PT Jannah Firdaus karena masi adanya Peraturan Social Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka untuk menghentikan meluasnya angka Covid-19 yang kian hari kian membesar sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan dengan calon jamaah maka PT Jannah Firdaus juga melakukan

⁴⁸ Taufiq, wawancara, (Yogyakarta, 11 Mei 2021).

dengan semaksimal mungkin dalam komunikasi intensif dengan jamaahnya melalui chat pribadi maupun chat group melalui media *Whatsapp* untuk memberikan kelanjutan informasi dari Pemerintah, ataupun hanya sekedar menanyakan kabar dari calon jamaah. Hal ini juga mudah untuk dilakukan karna PT Jannah Firdaus hanya mempunyai 15-20 calon jamaah saja yang tertunda keberangkatannya karena pandemi sehingga memudahkan pula untuk mengenal satu sama lain. Dan PT Jannah Firdaus memberikan jaminan bahwa uang yang di simpan oleh biro akan aman sampai tiba saatnya umrah dibuka kembali untuk Negara Indonesia, tetapi biro tidak menjamin dalam waktu dekat ini akan memberangkatkan calon jamaah karena tidak adanya informasi untuk saat ini.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa calon jamaah, mereka pun tidak merasa kecewa karna pertanggungjawaban dari pihak PT Jannah Firdaus pun juga masih ada, pun selalu melakukan komunikasi yang baik untuk memberikan kabar serta memberikan informasi yang ada, dan juga biaya yang ditetapkan oleh PT Jannah Firdaus pun tidak berubah terlalu signifikan dan karena adanya pandemi Covid-19 maka jamaah pun juga memaklumi dan lapang dada agar pandemi ini cepat selesai dan bisa menjalani ibadah menuju Tanah Suci. Sebagaimana penjelasan dari calon jamaah yakni ibu Suhermini “*saya juga ga merasa kecewa mba wong haji sama umrah sebelum pandemi ini juga pake jasa mereka, jadi saya udah percaya aja uang nya engga bakal di salahgunakan*”

Dalam hal bentuk pertanggungjawaban yang telah diberikan PT Jannah Firdaus oleh calon jamaah, yang jamaah pasti dapatkan adalah penjadwalan ulang pemberangkatan calon jamaah yang tertunda karena pandemi beserta jaminan uang yang diberikan kepada biro tetaplah disimpan ditempat semestinya dan aman namun tidak bisa jika diminta kembali dana atau *refund* dana.

Menurut penulis PT Jannah Firdaus tidak sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 karena yang seharusnya di dalam regulasi tersebut wajib untuk memberikan hak kepada jamaah tetapi biro tidak memperbolehkan dengan alasan tertentu agar biro tetap bisa mengelola dana ini untuk memperjuangkan keberangkatan calon jamaah yang tadinya terbengkalai karena Covid-19.

b. Pertanggungjawaban Hukum PT Jannah Firdaus Sesuai dengan Maqashid Syariah

Asy-Syathibi mengatakan bahwa Maqashid Syariah itu mencakup lima hal, yaitu :

1. Perlindungan terhadap agama.
2. Perlindungan terhadap jiwa.
3. Perlindungan terhadap akal.
4. Perlindungan terhadap keturunan.
5. Perlindungan terhadap harta.

Berbicara tentang Maqashid Syariah dalam hal pertanggungjawaban hukum biro umrah terhadap calon jamaah karena pandemi maka ada 2 aspek Maqashid Syariah dalam masa pandemi ini yang sangat berkaitan dengan biro umrah.

1. Perlindungan Jiwa

Yang pertama yaitu perlindungan jiwa atau disebut dengan Hifz Al-Nafs yang menjadi sangat penting karena bukan hanya tentang menjaga keselamatan diri sendiri tetapi lebih dari itu yaitu menjaga keselamatan bersama antara sesama umat manusia khususnya umat beragama muslim dan juga kesehatan menjadi barang yang sangat mahal harganya. Dan yang kedua adalah perlindungan harta yang disebut juga Hifz Al-Mal, Hifz Al-Mal menjadi sangat penting karena kebutuhan harta yang diinvestasikan atau dititipkan kepada biro adalah hak bagi setiap individu khususnya bagi calon jamaah yang tertunda keberangkatannya di masa pandemi ini dan sangat berpengaruh dalam sektor ekonomi.

Hifz An-Nafs yang dilakukan di PT Jannah Firdaus yaitu dengan menjaga keselamatan para jamaahnya dengan tidak memberangkatkan calon jamaah sementara waktu. Maka secara tidak langsung PT Jannah Firdaus telah melakukan perlindungan terhadap jiwa atau Hifz Al-Nafs dengan memberikan informasi kepada jamaah terkait tertundanya umrah karena pandemi ini. Langkah yang dilakukan oleh PT Jannah

Firdaus sudah sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu perlindungan terhadap jiwa.

2. Perlindungan Harta

Berbicara dalam persoalan Hifz Al-Mal yaitu perlindungan terhadap harta, dalam hal melindungi harta, harta sesungguhnya hanyalah milik Allah dan harta hanyalah titipan Allah semata dan manusiapun disuruh untuk mencari serta menjaga dan mempergunakan menuju ke arah yang diperbolehkan dan dikehendaki oleh Allah.

Bentuk dari perlindungan terhadap harta yang baik itu tampak dalam 2 hal yaitu:

Yang pertama, mempunyai hak untuk dijaga dari musuh musuhnya yaitu seperti tindak pencurian, perampokan, merampas hak milik orang lain yang didapatkan dengan cara bathil.

Yang kedua, harta tersebut digunakan untuk hal hal yang mubah, jauh dari unsur mubadzir ataupun hal hal yang menipu, hal ini sesuai dengan QS Al-An'am ayat 151 :⁴⁹

ولا تقر بوالفوق حش ما ظهر منها و ما بطن

“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi”

Menurut Asy-Syathibi dikatakan bahwa hukum hukum yang disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia

⁴⁹ Q.S Al-An'am ayat 151.

baik di dunia maupun di akhirat⁵⁰, dan inti dari Maqashid Syariah yakni untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat serta menjauhkan dari keburukan serta kerusakan.

Dalam implementasinya, PT Jannah Firdaus walaupun tidak membolehkan calon jamaah untuk mengambil dana yang sudah disetorkan ada biro, tetapi bukan berarti biro tidak memelihara harta yang sudah diserahkan calon jamaah. Biro sudah memelihara harta yang sudah dipercayakan oleh calon jamaah dengan cara melakukan komunikasi kepada calon jamaah terkait informasi selama pandemi.

Setelah dilakukan wawancara pada salah satu jamaah yaitu ibu Suhermini, mengatakan bahwa beliau mempercayakan ke biro tersebut untuk memelihara hartanya dan beliau sudah percaya kepada biro karena sudah menjadi langganan di biro tersebut, lagipula beliau mengerti kondisi biro yang jika diambil hartanya maka ketika umrah dibuka sedangkan harus adu kecepatan antara biro lainnya dan menyebabkan biro tidak bisa membooking tiket dan menyebabkan collapse-nya biro. Itu artinya pihak antara biro dan calon jamaah tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak dan sudah sama-sama mengerti. Pihak biro juga mengatakan bahwa karena calon jamaah yang mendaftar rata-rata yang sudah pernah melakukan umrah dengan jasa biro tersebut maka satu sama lain sudah mengenal. Bagian yang paling penting adalah biro pasti akan mengusahakan semaksimal mungkin

⁵⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005) hal 233

untuk memberangkatkan kembali calon jamaah nya serta menjaga kenyamanan dan menjaga amanah yang diberikan dari calon jamaah dengan memelihara harta mereka, hal ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu Memelihara Harta atau yang disebut dengan Hifz-Al Mal.

PT Jannah Firdaus telah melakukan usaha semaksimal mungkin agar menghindari mudharat yang lebih besar seperti tidak membuka kuota calon jamaah baru setelah adanya Covid-19 dan mengalami kerugian yang lebih besar, karena pada umumnya biro lain masi membuka kuota pendaftaran umrah sedangkan pada biro ini sudah menutup untuk menghindari masalah yang lebih besar

Harta menjadi penting karena uang yang dititipkan kepada biro adalah hak jamaah, dan biro menjadi tempat yang mengelola keuangan jamaah sehingga dapat memberangkatkan calon jamaah. Maka Hifz Al-Nafs dan Hifz Al-Mal menjadi bagian yang penting dalam pertanggungjawaban hukum biro umrah terhadap calon jamaah yang tertunda keberangkatannya. Maka dalam masalah ini penulis berpendapat analisis yang dilakukan oleh PT Jannah Firdaus terhadap calon jamaah nya yakni menggunakan dua pendekatan Maqashid Syariah yang diantara nya adalah Hifz Al-Nafs dan Hifz Al-Mal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi yang terjadi dalam Biro Travel Umrah Jannah Firdaus masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019. Disitu disebutkan bahwa calon jamaah yang tertunda keberangkatannya diberikan 2 pilihan yaitu membatalkan lalu meminta refund dana atau menjadwalkan kembali keberangkatannya. Tetapi dalam PT Jannah Firdaus itu tidak membatalkan keberangkatan atau meminta uangnya kembali, ketentuannya calon jamaah harus mengikuti keputusan biro yaitu menjadwalkan kembali akan tetapi biro ini memiliki alasan mengapa uang tidak boleh ditarik kembali yaitu kondisi keuangannya collapse dan mengalami penyusutan dana, dan dana yang tidak boleh diambil itu untuk memperjuangkan keberangkatan calon jamaah.
2. Ditinjau dari Maqashid Syariah di dalam implementasinya, Hifz An-Nafs yang dilakukan di PT Jannah Firdaus yaitu dengan menjaga keselamatan para jamaah nya dengan tidak memberangkatkan calon jamaah sementara waktu dan juga PT Jannah Firdaus walaupun tidak membolehkan calon jamaah untuk mengambil dana yang sudah disetorkan pada biro, tetapi bukan berarti biro tidak memelihara harta yang sudah diserahkan calon jamaah atau digunakan kepentingan biro itu sendiri. Biro sudah memelihara harta yang sudah dipercayakan oleh calon jamaah dengan cara melakukan komunikasi

kepada calon jamaah terkait informasi selama pandemi serta bagian yang terpenting adalah biro pasti akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberangkatkan kembali calon jamaahnya serta menjaga kenyamanan dan menjaga amanah yang diberikan dari calon jamaah dengan memelihara harta mereka, hal ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu Memelihara Harta atau yang disebut dengan Hifz Al-Mal.

B. Saran

1. Kepada Pelaku usaha dalam hal ini yaitu Biro Travel Umrah Jannah Firdaus diharapkan lebih memperhatikan hak dan kewajiban calon jamaah sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, serata memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019.
2. Kepada masyarakat atau calon jamaah untuk tetap mengali informasi terkait ketertundaannya umrah kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tidak hanya menunggu informasi dari biro nya.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama, penelitian ini hanya bisa sampai di tingkat cabang, yaitu terletak di Jogjakarta, ada baiknya jika bisa langsung meneliti ke kantor pusat yang terletak di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ajib, Muhammad. *Fiqh Umroh*. Rumah Fiqh Publishin. 2019.
- Al- Habsi, Baqir, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan. 1999.
- Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta. 2010.
- Jaya, Asafri. *Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syariah: Modrasi islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Libera* terj: Arif Munandar Riswanto, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:CV Mandar Maju. 2008.
- Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.1991.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.
- Juliansyan, Noor. *Metode Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Setiawan, Comy R. *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Argasindo, 2002.

Syatibi, AbuIshaq, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, juz 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah, 1999.

Undang-Undang:

Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019

Skripsi dan Jurnal:

Mudofir dan Syamsul Bakri, "Analisis Manajemen Resiko PT Amanu Zamzam Sakinah Solo Menghadapi Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid 19", *Journal of Multidisciplinary Studies* , no.2 (2020): 6. <https://travel.detik.com/travel-news/d-5359418/kemenag-koordinasi-dengan-travel-umroh-soal-larangan-ri-masuk-arab-saudi>

Muttafaq'alaih: Shahiih al-Bukhari (III/597 , no. 1773), Shahiih Muslim (II/987 , no. 1349), Sunan at-Tirmidzi(II/206, no. 937), Sunan Ibni Majah (II/964, no. 2888), Sunan an-Nasa-i (V/115).

Ediwar, Gemi Rakha. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Ibadah Umrah Antara Biro Penyelenggara Ibadah Umrah Dengan Calon Jamaah (Studi Pada PT. Bumi Minang Pertiwi)", Undergraduate thesis, Universitas Andalas Padang, 2018.
<http://scholar.unand.ac.id/40042/>

Gunawan, Dwi Putri. "Perlindungan Hukum Konsumen Calon Jamaah Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Biro Perjalanan MT. Amanah.", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2019.
<https://digilib.uin-suka.ac.id>.

Sasongko, Kent Sella. "Tanggung Jawab Biro Travel Umroh Atas Kegagalan Pemberangkatan Jama'ah Umroh (Studi Kasus Abu Tours)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019.
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13880>

Nisa, Fadilatun. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaah Yang Gagal Diberangkatkan (Studi Atas First Travel)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45734/1/FADILATUN%20NISA-FSH.pdf>

Website:

<http://www.jannahfirdaus.com/>

Rehia Sebayang, "WHO nyatakan wabah COVID-19 jadi pandemi,", *CNBC*, 12 Maret 2020, diakses 3 Februari 2021,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>

LAMPIRAN

Gambar 1.1 Biro Umrah Travel and Tour Jannah Firdaus Cabang Yogyakarta
sebelum pandemi Covid-19



Gambar 1.2 Biro Umrah Travel and Tour Jannah Firdaus Cabang Yogyakarta
setelah pandemi Covid-19





Gambar 1.3 Foto Bersama Manager Marketing Biro Umrah Travel and Tour

Jannah Firdaus Cabang Yogyakarta



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : Aziza Mutifani Hidayah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 30 Maret 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Krajan Rt 3 Rw 6 Sokanandi,
Banjarnegara, Jawa Tengah
8. Alamat Domisili : Perumahan Griyashanta Blok K/230 Rt 7
Rw 12, Mojolangu, Lowokwaru, Malang
9. Nomor Telepon / HP : 085731114081
10. E-mail : azizahidayah100@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Instansi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2005	-	2011	SD Muhammadiyah 1/4 Banjarnegara	-	SD/MI
2011	-	2014	MTs Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta	-	SMP/MTs
2014	-	2017	MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta	-	SMA/MA/SMK
2017	-	-	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	Stara 1 (S-1)

III. Pendidikan Non Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Instansi
2011	-	2017	Pondok Pesantren Mu'allimaat Muhammadiyah, Yogyakarta.
2017	-	2020	Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

IV. Pengalaman Organisasi

Periode			Instansi
2018	-	2019	Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018	-	2019	Anggota Tabligh dan Kajian Keislaman, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Pelopor
2019	-	2020	Sekretaris Bidang Organisasi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Purifikasi